



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pahlawan No. 4 SIDOARJO Telp. (031) 8921219, 8051993
Fax. (031) 8051962 Kode Pos : 61213
website : www.dispendiksidoarjo.net, e-mail : pendidikan@sidoarjokab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIDOARJO

Nomor : 421.1/2101/438.5.1/2021

Tentang

IJIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN
KB. AL FATAH BARU

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIDOARJO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan akses dan meningkatkan kualitas serta layanan Pendidikan Anak Usia Dini melalui partisipasi masyarakat desa/ kelurahan.
b. bahwa guna kelancaran dan tertibnya administrasi pengelolaan pendidikan anak usia dini, maka di pandang perlu diberikan izin perpanjangan penyelenggaraan bagi Kelompok Bermain yang telah memenuhi persyaratan.
c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana maksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 146 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini
6. Peraturan Bupati Sidoarjo nomor 68 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- Memperhatikan : Surat KB. Al Fatah Baru Nomor 800/83/YFB-KB/IV/2021 tanggal 20 April 2021 tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Sekolah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Memberikan ijin perpanjangan penyelenggaraan Kelompok Bermain :
Nama Satuan Pendidikan : KB. Al Fatah Baru
Alamat : Jl. Sumur Sagi Rt. 13 Rw. 03 Desa
Cemengbakalan Kecamatan Sidoarjo
Nama penyelenggara : Yayasan Taman Kanak-kanak Al Fatah Baru
Alamat : Dusun Cemeng Rt. 13 Rw. 3 Desa
Cemengbakalan Kecamatan Sidoarjo
- Kedua : Pemegang ijin penyelenggaraan Kelompok Bermain :
1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Kelompok Bermain sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
3. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sidoarjo
Pada Tanggal : 13 Oktober 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIDOARJO



Ditandatangani secara elektronik oleh

Drs. Ec. ASROFI, MM,MH
NIP. 196205241990031003

DRS. EC. ASROFI, MM,MH
Pembina Utama Muda
NIP.196205241990031003



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pahlawan No. 4 SIDOARJO Telp. (031) 8921219, 8051993

Fax: (031) 8051962 Kode Pos: 61213

website: www.dispendiksidoarjo.net, e-mail: pendidikan@sidoarjokab.go.id

PIAGAM

IJIN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN

Nomor : 421.1/2101/438.5.1/2021

Berdasarkan hasil verifikasi proposal/dokumen, visitasi, pembinaan dan pengawasan, maka dengan ini **Memberikan Ijin Perpanjangan Penyelenggaraan Kelompok Bermain kepada :**

1. Nama Sekolah : KB. Al Fatah Baru
2. Alamat Sekolah : Jl. Sumur Sagi Rt. 13 Rw. 03 Desa Cemengbakalan Kecamatan Sidoarjo
3. Status / Kepemilikan : Swasta/Yayasan
4. Penyelenggara : Yayasan Taman Kanak-kanak Al Fatah Baru
5. Alamat Penyelenggara : Dusun Cemeng Rt. 13 Rw. 3 Desa Cemengbakalan Kecamatan Sidoarjo
6. Akta notaris : Ika Nurmasari, SH. MK.n
7. Nomor / Tanggal : -01- tanggal 4 Oktober 2013
8. Berdiri : 30 Mei 2014
9. Keterangan :
 - a. Piagam Ijin ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun sampai dengan 30 Mei 2024.
 - b. Perpanjangan ijin ini diberikan sebagai kelanjutan dari Piagam Ijin Penyelenggaraan yang diterbitkan sebelumnya.

Sidoarjo, 13 Oktober 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIDOARJO



Ditandatangani secara elektronik oleh

Drs. Ec. ASROFI, MM,MH
NIP. 196205241990031003

DRS. EC. ASROFI, MM,MH
Pembina Utama Muda
NIP.196205241990031003